

## BAB 5

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan data-data yang diperoleh dari PT. Baba Rafi Indonesia terhadap perlakuan akuntansi perpajakan atas transaksi franchise, maka kesimpulan yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Transaksi-transaksi yang ada pada PT. Baba Rafi Indonesia adalah pendapatan investasi, penjualan bahan baku, penjualan outlet mandiri, pendapatan training karyawan, pendapatan penjualan catering, pendapatan *franchisee fee*, dan pendapatan royalti dan mengakui transaksi-transaksi berdasarkan *accrual basis*.
2. Perlakuan akuntansi perpajakan atas transaksi-transaksi diatas meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan yang diterapkan telah sesuai dengan akuntansi dan perpajakan yang berlaku.
3. Pada transaksi pendapatan royalti PT. Baba Rafi Indonesia, tidak boleh memotong PPh pasal 23 atas royalti karena *franchisee* sifatnya perorangan atau bukan Pengusaha Kena Pajak (PKP) jadi royalti yang seharusnya dibayar

oleh *franchisee* dikenakan PT. Baba Rafi Indonesia dari pendapatan royalti yang diterima belum termasuk PPh Pasal 23.

## 5.2 Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah

Peneliti tidak memperoleh data secara lengkap dalam laporan keuangan seperti neraca dan laporan laba rugi.

## 5.3 Saran

Saran yang diberikan untuk Perusahaan adalah dalam hal pendapatan royalti, seharusnya perusahaan melakukan pemeriksaan terhadap pembukuan yang dilakukan oleh *franchisee* dan selain itu perlu juga dilakukan inspeksi secara periode untuk memantau kegiatan yang dilakukan oleh *franchisee*, untuk perpajakannya seharusnya jurnalnya :

Pada Saat terutang :

PPh Pasal 23	Rp. 958.237
Hutang PPh Pasal 23	Rp. 958.237

Pada Saat pembayaran :

Hutang PPh Pasal 23	Rp. 958.237
Kas	Rp. 958.237

Hutang pajak diperoleh 15% dari pendapatan royalti. Menyetornya paling lambat tanggal 10 di bulan berikutnya dan melaporkan paling lambat tanggal 20 di bulan berikutnya.

Dalam perpajakannya tidak dijelaskan secara rinci, hanya transaksi-transaksi yang terkait saja yang dijelaskan pajaknya. dan bukti pada PPN tidak bisa diberikan karena selama ini setiap *franchisee* yang beli tidak pernah meminta faktur pajak sehingga pihak *franchisor* tidak pernah mengeluarkan PPN.

## Daftar Rujukan

- Ani Saraswati. 2009 "Perlakuan Akuntansi Terhadap Pendapatan *Franchise* Berdasarkan PSAK 23"
- Black, Henry Campbell. 1990. *Black's Law Dictionary* 6<sup>th</sup> ed, St Paul MN : West publishing, Co. Diterjemahkan oleh Gunawan Widjaja.
- Bungin, B. 2007. *Penelitian Kualitatif*. Prenada Media Group. Jakarta.
- Dewan Standar Akuntansi Keuangan. 2009. *Exposure Draft PSAK 19 (revisi 2009) Aset Tidak Berwujud*. Jakarta Ikatan Akuntan Indonesia.
- Dewan Standar Akuntansi Keuangan. 2009. *Exposure Draft PSAK 23 (revisi 2009) Pendapatan*. Jakarta Ikatan Akuntan Indonesia.
- Djoko Muljono. 2006. *Akuntansi Pajak*. Andi. Yogyakarta
- Emzir. 2010. *Analisis Data Metodologi Penelitian Kualitatif*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Ika Yulika. 2005 "Perlakuan Akuntansi dan Pajak Penghasilan atas Perusahaan Pemegang *Franchise (Franchisee)*". Univ. Kristen Petra Surabaya.
- Nurin Dewi Arifah. 2008. "Pelaksanaan Perjanjian Bisnis Waralaba Serta Perlindungan Hukunya Bagi Para Pihak (Studi di Apotek K-24 Semarang)". Univ. Diponegoro Semarang.
- Sukrisno Agoes, dan Estralita. 2007. *Akuntansi Perpajakan*. Salemba Empat. Jakarta